

KEBERADAAN PERKEBUNAN SAWIT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN

STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : devrayno@yahoo.com

Abstract

The oil palm plantation industry has an important an trategic role in national development, one of the form of plantation business in improving the welfare of the community, especially the coommunity of planter around the planters by way of partnership.

This partnership relation must be set forth in the agreement so stricly regulate the rights and obligations of parties both the pantation companies and the planters themselves. The partnership has a meaning to bring planters have moral responsibility to develop the plantation community to the able their plantation so that it can improve their welfare.

Keyword : plantation industry, planter and partnership

A. Pendahuluan

Sumberdaya alam merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang besar, oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaannya harus berdasarkan landasan filosofis, yaitu bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Cita-cita dasar bangsa Indonesia terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kepentingan bagi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Untuk mencapai cita-cita

tersebut, maka reorientasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam mutlak diperlukan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka penggunaan maupun pemanfaatan lahan hutan untuk perkebunan maupun sumber daya alam lainnya diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. yang menyebutkan :”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang kemudian kekayaan alam tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara menunjukan arti adanya negara melalui pemerintah diberikan

kewenangan untuk berbuat, mengatur dan berkehendak atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui regulasi.

Pelaksanaan pembangunan khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan yang dialih fungsikan untuk perkebunan harus mengacu kepala landasan konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara, ini tentunya dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan-hubungan hukumnya tidak lepas dari pada kebijakan Negara.

Pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan pernyataan yang mengandung arti, yaitu :

1. setiap peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa,
2. setiap penentuan dan pengaturan hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta

3. setiap penentuan dan pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, semuanya diperintahkan agar ditujukan bagi pencapaian sebesar-besar kemakmuran rakyat¹.

Salah satu pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat berkembang sekarang ini adalah melakukan alih fungsi hutan untuk perkebunan. Proses industrialisasi dalam bidang perkebunan dilihat dari kacamata negara tentunya membawa suatu dampak positif, sebab dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia secara makro. Seperti kebanyakan negara lainnya, Pemerintah Indonesia telah dan masih menjalankan paradigma yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan penanaman modal baik dari dalam negeri sendiri maupun modal asing guna mendukung proses industrialisasi perkebunan, dimana kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan prioritas Pemerintah.

¹Roland Z. Titahelu. *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat Suatu kajian filsafati dan teoritik tentang pengaturan dan penggunaan tanah di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya). 1993. Hal.4

Usaha sektor perkebunan untuk pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara intensif maupun ekstra-aktif, hal ini tentunya perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Karena Kehadiran industri perkebunan di Kalimantan tengah tentunya dapat mengatasi pengangguran, karena industri perkebunan memerlukan tenaga yang cukup besar Sehingga Berpeluang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Luas perkebunan di Kalteng mencapai 1.781.977,99 Ha terdiri dari kebun rakyat 616.562,62 Ha atau 35 persen yang didominasi karet 438.505,41 Ha atau 71,12 persen, sedangkan yang lainnya adalah kelapa, kopi, lada, kelapa sawi, jambu mete, kemiri, dan sebagainya. Sedangkan kebun skala besar seluas 1.165.415,37 Ha atau 65 persen yang didominasi tanaman kelapa sawit 1.156.977,37 Ha atau 99,27 persen dan karet seluas 8.438,00 Ha atau 0,73 persen dari 125 unit perusahaan besar swasta yang telah memenuhi ketentuan perizinan perkebunan. Sementara realisasi pembangunan kebun untuk masyarakat dengan pola plasma sampai

saat ini adalah seluas 112.793,00 Ha atau baru 11,18 persen².

B. PERMASALAHAN

Dari gambaran tersebut diatas, maka pembangunan sektor industri perkebunan yang sekarang ini sedang digalakan Pemerintah, maka dirasa perlu dikaji bagaimanakah keberadaan industri perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Lahan Hutan Sebagai Objek Pembangunan Industri Perkebunan

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan negara dan bangsa, baik ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta aspek ilmu pengetahuan, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus secara bijaksana guna mencapai kelestariannya, hal ini merupakan amanah rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan oleh para pengelola sumber daya hutan.

Di Indonesia secara umum, hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Kebutuhan akan dana pembangunan, devisa dan kesempatan kerja telah mendorong

²Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016 Hal 11

pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi sumber hutan secara besar-besaran. Dengan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan haruslah berlandaskan tujuan filosofis, yaitu Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin berkelanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi.

Sumber daya alam merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang besar, oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaannya harus berdasarkan landasan filosofis, yaitu sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dengan

tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan konstitusi dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.

Cita-cita ideal yang terkandung dalam konsep hak menguasai dari negara ini adalah menempatkan negara sebagai sentral yang mengatur pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di negara Indonesia ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai cita-cita ini dengan tegas mengemukakan prasyarat adanya sebuah negara yang kuat, sebab akan menjadi sentral atau pusat pengaturannya.³ Di sisi lain, cita-cita ini juga mensyaratkan adanya suatu

³Arif Budiman, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.

bentuk negara yang netral, bebas dari kepentingan lain – kecuali kepentingan mensejahterakan rakyat.

Salah satu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan melakukan kegiatan bidang industri perkebunan. Industrialisasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit dilihat dari Kacamata Negara tentunya membawa suatu dampak positif, sebab dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia secara makro. Keuntungan yang diperoleh diikuti dengan meningkatnya peroleh devisa, dan daya serap tenaga kerja pada sektor perkebunan kelapa sawit, tentu hal ini semakin menguatkan legitimasi beroperasinya modal besar disektor perkebunan kelapa sawit.

Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bahwa sektor perkebunan. sebagai negara agraris merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan, di mana perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu perkebunan harus

dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, keterbukaan, serta keadilan.

Pengertian perkebunan menurut Baku statistik pertanian, yaitu adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, menolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan : “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”.

⁴<http://perkebunan-litbang-pertanian.go.id/definisi> (arti Perkebunan – Puslitbang Perkebunan, diakses tanggal 5 Februari 2018)

keberadaan perkebunan tentunya tidak lepas dari penyediaan lahan yang cukup luas, hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan lahan hutan yang sudah gundul/kritis yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, atau tidak lagi dilakukan reboisasi, hal ini dapat dilakukan dengan program alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan.

Program kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi keadaan hutan yang rusak tersebut, sebab selain cepat mendatangkan pendapatan asli daerah dari berbagai retribusi maupun pajak juga masuknya industri perkebunan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar.

Perubahan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. di mana perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus melalui penetapan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada penelitian terpadu. apabila perubahan peruntukan kawasan hutan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai

strategis, di tetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama sama dengan pihak lain yang terkait. (Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dimaksudkan dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis”, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999),

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam melakukan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan harus memenuhi persyaratan, yaitu adanya ketetapan pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Kehutanan sebagaimana

diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/ 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan. kemudian mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 48/Menhut-II/2004. Sedangkan apabila perubahan tersebut berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, di samping itu melalui suatu penelitian secara terpadu. Adapun yang dimaksudkan dengan penelitian terpadu sebagaimana penjelasan umum Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan adalah Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama sama dengan pihak lain yang terkait.

Perubahan lahan hutan yang sudah rusak menjadi perkebunan, secara filosofis sesuai dengan tujuan pembangunan industri perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bahwa

Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa Negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan membangun sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan

Disamping itu penerapan kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan harus memperhatikan pula rencana tata ruang, kawasan yang akan dijadikan objek lahan perkebunan perlu suatu perencanaan berupa tata ruang. Tata ruang itu menetapkan fungsi kawasan berdasarkan tipologi

wilayah, ekologi, dan sosio ekonomi masyarakat. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Undang Undang Nomor. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional.

Dengan demikian pembangunan di bidang sumber daya alam melalui sektor perkebunan merupakan mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,

penataan ruang berkelanjutan pembangunan, kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

2. Pembangunan Insudtri Perkebunan Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraa Melalui Kemitraan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan bentuk perubahan yang direncanakan dalam masyarakat, proses pembangunan terjadi hubungan antara hukum dengan masyarakat yang pada dasarnya bersifat saling mempengaruhi. Hal ini terjadi karena pembangunan sering kali menimbulkan perubahan-perubahan yang memerlukan hukum untuk mengaturnya. Namun demikian dalam hal tertentu hukum dapat dipergunakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan⁵.

Dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang sumber daya alam, dalam hal membuka suatu kawasan baru yang dulunya “dianggap“ tidak pernah ada penghuninya, tentunya

⁵Mochamad Munir. 1997. *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat, kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura*. Surabaya : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Airlangga. hal.1

kawasan tersebut tidak kosong dari tata nilai. Artinya, selalu ada kegiatan berkelanjutan yang beraspek pembangunan di area tersebut. Dengan demikian gerakan pembangunan sektor sumber daya alam haruslah memperhatikan apa yang ada dalam area tersebut.⁶

Usaha perkebunan mempunyai sifat usaha jangka panjang, biaya besar padat modal, mempunyai resiko tinggi (kebakaran/gagal sebelum menghasilkan), memerlukan pemeliharaan, dan memerlukan kemitraan usaha antara pekebun dan pengusaha perkebunan. Namun faktor lain yang menarik bagi usaha perkebunan adalah komoditas ekspor sebagai sumber pendapatan jangka panjang, ramah lingkungan, dapat bertahan pada saat krisis ekonomi, menyerap tenaga kerja, usaha budidaya/produksi serta usaha industri dapat dilaksanakan/direncanakan dengan baik dan menumbuhkan sentra-sentra produksi/sentra pengembangan wilayah/daerah yang merupakan

kawasan kawasan agribisnis berbasis perkebunan.

Pembangunan sektor perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemasukan devisa negara,. Pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan sehingga dapat berkesinambungan, oleh karena itu diperlukan seperangkat peraturannya.

Keberadaan usaha perkebunan tentunya tidak terlepas dengan proses perijinan. Ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. bahwa ijin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam ijin terdapat beberapa unsur yaitu Instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ

⁶A.J. Nihin. 1996. *Upaya Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam semiloka kerja sama yayasan Lembaga Talusung Damar Palangkaraya, dengan pusat penelitian kebudayaan Dayak Universitas Palangkaraya dan Pemda Dati I Kalimantan Tengah. Pada tanggal 9 – 11 Desember 1996.

pemerintahan peristiwa konkrit, serta prosedur dan persyaratan tertentu.⁷

Sebagai landasan yudis pelaksanaan usaha perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Keberadaan usaha perkebunan tentunya tidak terlepas dengan proses perizinan. Adapun yang berwenang dalam menerbitkan izin usaha perkebunan adalah Gubernur apabila lokasi perkebunan berada dalam lintas Kabupaten/Kota, dan Bupati / Walikota apabila hanya dalam satu Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Pasal 48 UU Perkebunan, yang berbunyi:

- (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi. izin diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang kurangnya satu tahun sekali kepada pemberi izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada menteri.

Pelaksanaan pembangunan sektor perkebunan merupakan salah satu komponen yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dalam hal ini sektor perkebunan, maka keserasian penduduk dengan lingkungan mutlak diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan Muchtar Kusumaatmadja, proyek pembangunan pada dasarnya tidak saja sekedar memberikan keuntungan ekonomis secara langsung, melainkan juga dapat menimbulkan pengaruh dan atau perubahan baik dalam lingkungan fisik maupun sosial budaya, yang sudah barang tentu tidak mudah ditakar secara ekonomis, di samping memerlukan adanya pengamanan agar tidak merugikan kepentingan jangka panjang khususnya bagi generasi yang akan datang⁸.

⁷HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003. Hal 115

⁸Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Alumni. Bandung. 1992. Hal.17

Salah satu aspek yang dapat dilakukan dalam peningkatan penghasilan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit adalah dengan kemitraan. Menurut Supeno, tujuan kemitraan dibedakan menurut pendekatan kultural dan struktural. Berdasarkan pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasi nilai-nilai baru dalam berusaha, seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreatifitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, berkerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan⁹.

Kemitraan dalam melakukan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perkebunan, yang menyebutkan :

Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

Lebih lanjut luasan yang wajib dilakukan kemitraan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat adalah 20% dari luas perkebunan, hal ini diatur dalam pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan, yang berbunyi :

Perusahaan Perkebunan yang memiliki 1zm Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan

Antara masyarakat (Pekebun)

yang tergabung dalam suatu koperasi dengan pihak perusahaan perkebunan dalam melakukan kemitraan tentunya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pola kemitraan antara perusahaan inti dan plasma biasanya diikat dalam suatu perjanjian standar yang dibuat dan dipersiapkan terlebih dulu oleh perusahaan inti. Sedangkan secara prinsip suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan. Karena prinsip kebebasan berkontrak ini hanya dapat mencapai tujuannya,

⁹Ubaidillah, "Dampak Pelaksanaan Kemitraan Pendapatan Petani Mitra", Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin apabila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang.¹⁰

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Undang-Undang tidak melarang dan tidak memperdulikan apa yang menjadi penyebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh Undang-Undang ialah isi perjanjian itu apakah dilarang oleh Undang-Undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.¹¹

Dari persyaratan tersebut di mana para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu tentunya Pihak Perusahaan dengan pihak pekebun dalam hal ini masyarakat tentunya sudah sepakat akan melakukan suatu perjanjian kemitraan, sedangkan dari unsur cakap tentunya sudah tidak diragukan lagi, adapun hal tertentu disini adalah mengenai proses

penanaman kelapa sawit sampai pada produksi, tentunya tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum berdasarkan aspek suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya perjanjian kemitraan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sedangkan masyarakat yang layak mendapat kemitraan dari perusahaan perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.

Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya

¹⁰Mariam D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001. Hal. 160

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung. 1982 Hal.94

mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, namun dalam prakteknya perjanjian kemitraan pada dasarnya bersifat perjanjian baku, karena format perjanjian sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013.

Kemudian format perjanjian tersebut diadopsi oleh perusahaan mengenai hak dan kewajiban yang pada dasarnya perusahaan perkebunan sudah menyediakan bentuk perjanjiannya sehingga pekebun hanya dapat membaca dan menyetujui isi perjanjian yang sudah dibuat tersebut apabila ingin bermitra dengan pihak perkebunan besar.

Supaya lebih memahami isi perjanjian kemitraan khususnya bagi pekebun, maka Perjanjian kemitraan sebaiknya dibuat dihadapan Notaris secara langsung atau tidak langsung membentuk suatu pola pengawasan dari pihak ketiga bahwa perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian untuk keterlibatan

Notaris dapat menghindari dari segala kecurangan. Disamping itu perjanjian yang dibuat dihadapan notaris merupakan perjanjian yang bersifat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna.

Dengan adanya program kemitraan ini pihak pekebun diberikan keahlian bagaimana tata cara berkebun kelapa sawit yang baik, diberikan modal dan juga hasil dari perkebunan tersebut ditampung oleh perusahaan kelapa sawit yang melakukan perjanjian kemitraan tersebut.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah luasan lahan kebun plasma dari kemitraan di Kalimantan Tengah sejauh ini telah mencapai total 190.685 Hektar. Jumlah luas kebun plasma tersebut dari seluruh luasan kebun kelapa sawit yang sudah tanam 1.263.402 Hektar atau kurang lebih sekitar 15,09%, tentunya hal ini perlu ditingkatkan, karena berdasarkan ketentuan harus 20%.¹²

Dengan adanya kemitraan antara pihak perkebunan dengan masyarakat atau pekebun yang

¹²www.borneonews.co.id/jumlah-plasma-dan-kemitraan-di-kalteng-seluas-190.685-hektar-, diunduh pada tanggal 26 April 2018.

tergabung dalam suatu koperasi adalah merupakan salah satu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar perkebunan. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar masyarakat dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, hal ini juga disebabkan bahwa masyarakat yang ada disekitar perkebunan merupakan bagian yang integral dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya masyarakat di dan sekitar perkebunan tersebut.

D. PENUTUP

1. Pola kemitraan dalam bidang perkebunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun/petani bagi masyarakat yang memiliki lahan. Karena Kemitraan adalah solusi terbaik untuk membangun harmonisasi hubungan yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan masyarakat disekitarnya. Guna memberikan perlindungan hukum khususnya kepada masyarakat pekebun maka pola perjanjian kemitraan yang dibuat haruslah berdasarkan asas

kebebasan berkontrak, karena dengan adanya kebebasan berkontrak para pihak khususnya pekebun dapat menyampaikan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena prinsip kebebasan berkontrak ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan pelaksanaan perjanjian seoptimal mungkin apabila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Nihin.. *Upaya Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam semiloka kerja sama yayasan Lembaga Talusung Damar Palangkaraya, dengan pusat penelitian kebudayaan Dayak Universitas Palangkaraya dan Pemda Dati I Kalimantan Tengah. Pada tanggal 9 – 11 Desember 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung. 1982
- Arif Budiman, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.
- Buletin Isen Mulang Edisi 262/Juni 2016
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003.

Mariam D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

Mochamad Munir. *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat, kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura*. Surabaya : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Airlangga. 1997

Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Alumni. Bandung. 1992.

Roland Z. Titahelu. *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran*

Rakyat Suau kajian filsafati dan teoritik tentang pengaturan dan penggunaan tanah di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlanga, Surabaya). 1993.

Ubaidillah, “Dampak Pelaksanaan Kemitraan Pendapatan Petani Mitra”, *Fakultas Pertanian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

<http://perkebunan-litbang-pertanian.go.id/definisi> (arti Perkebunan – Puslitbang Perkebunan, diakses tanggal 5 Pebruari 2018

<http://www.borneonews.co.id/jumlah-plasma-dan-kemitraan-di-kalteng-seluas-190.685-hektar->, diunduh pada tanggal 26 April 2018.